



PENETAPAN

Nomor 1/PDT.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SRI PUJIYATUN, Klaten 8 September 1983, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Tegal Kwoso RT.001 RW.004 Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN.Kln tanggal 3 Januari 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Januari 2023 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN.Kln telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah lahir di Klaten pada tanggal 08 September 1983, dan merupakan anak pasangan suami-istri Saroni dan Aminah;
2. Bahwa dalam KTP Pemohon NIK 3310241107080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 31 Mei 2022 dalam status Perkawinan, tertulis KAWIN;
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti status perkawinan yang tercatat di KTP : KAWIN menjadi Status Perkawinan : BELUM KAWIN;
4. Bahwa maksud Pemohon merubah/mengganti status perkawinan tersebut karena Pemohon baru mengetahui kalau dalam KK Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3310241107080001 nama Kepala Keluarga Saroni, Tegal Kwoso RT.001 RW. 004 Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 03 Juni 2022 Nama Pemohon tercetak KAWIN BELUM TERCATAT, padahal pada kenyataannya Pemohon belum pernah KAWIN;

5. Bahwa Surat Keterangan dari Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara nomor : 145/515/32.6/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Gergunung Klaten Utara dan juga diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten bahwa Pemohon BELUM PERNAH MENIKAH atau berstatus BELUM KAWIN;

6. Bahwa untuk merubah/mengganti status tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten;

7. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan status Kependudukan Pemohon dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN / BELUM NIKAH ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat perubahan status kependudukan ini dalam suatu daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status kependudukan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam KK Nomor : 3310241107080001 nama Kepala Keluarga Saroni, Tegal Kwoso RT.001 RW. 004 Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 331024490880003 tanggal 31 Mei 2022 atas nama SRI PUJIYATUN, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310241107080001 tanggal 3 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga SARONO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/515/32.6/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Asli surat keterangan belum pernah menikah/kawin tanggal 10 Januari 2023 atas nama SRI PUJIYATUN, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Asli surat keterangan belum pernah menikah/kawin Nomor : 145/016/32.6/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas nama SRI PUJIYATUN, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Giyarti Rianasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Tegal Kwoso, Klaten;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan status kawin kakak saksi (Pemohon) yang di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis status perkawinan sudah kawin;
 - Bahwa keadaan sebenarnya Pemohon belum pernah kawin;
2. Saksi Saroni Partowiyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegal Kwozo, Kelurahan Gergunung, Kabupaten Klaten;
- Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan perbaikan status kawin pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan status perkawinan terjadi pada saat perubahan dari KTP manual ke E-KTP;
- Bahwa yang mengisi formulir pada waktu tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki status perkawinan Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah benar terjadi kesalahan seperti yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon adalah bernama Sri Pujiyatun yang lahir di Klaten pada tanggal 8 September 1983;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik diatur dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tersebut, elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ada dua macam yaitu data statis dan data dinamis. Elemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah sedangkan elemen data dinamis terdiri dari nama laki-laki atau perempuan, agama, status

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya ini adalah mengenai perubahan status perkawinan dalam KTP-el Pemohon untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga Pemohon. Perubahan status perkawinan termasuk dalam perubahan elemen data dinamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 74 Tahun 2015, perubahan elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional, penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan dalam melakukan perubahan status perkawinan Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan KTP-el Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga merupakan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk maka data yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk harus sama dengan data yang terdapat di dalam Kartu Keluarga. Dalam perkara ini, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan bukti P.2, status perkawinan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk sama dengan status perkawinan yang terdapat dalam Kartu Keluarga. Oleh karena itu, kami berpendapat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tersebut di atas, Pengadilan Negeri pun berwenang untuk melakukan perubahan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan atau akta kematian;
- b. pencatatan perubahan elemen data status perkawinan melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data status perkawinan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang merupakan adik kandung dan ayah kandung Pemohon, Pemohon ternyata sama sekali belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memang benar terjadi kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan memberi izin bagi Pemohon untuk memperbaiki status perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ke-satu dan ke-dua Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-tiga, kami mempertimbangkan bahwa perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah berlaku untuk perkara perceraian saja sedangkan baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut perubahannya serta Permendagri tersebut tidak mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu, petitum ke-tiga ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-empat permohonan Pemohon guna memberikan kepastian hukum tentang perubahan penulisan status perkawinan Pemohon, maka oleh karenanya terhadap petitum ke-empat dari permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena sebagaimana pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, jo. Permendagri No.108/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PERPRES No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan status perkawinan Pemohon adalah belum kawin;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan status perkawinan pada Kartu Keluarga nomor : 3310241107080001 dari status kawin belum tercatat menjadi belum kawin dan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari status perkawinan : kawin menjadi belum kawin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan status perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga nomor 3310241107080001 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh **NURJUSNI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 3 Januari 2023 Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh **SITI MAKRIPAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Klaten;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI MAKRIPAH, S.H.,

NURJUSNI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses /Administrasi	:	Rp 75.000,00
PNBP	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)